

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Konsep HKI didasarkan pada pemahaman bahwa setiap karya cipta membutuhkan pengorbanan dalam bentuk tenaga, waktu, serta biaya. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan tidak hanya bernilai secara fungsional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang patut mendapatkan penghargaan melalui perlindungan hukum.

Melalui instrumen hukum nasional, negara berperan dalam menghormati, melindungi, sekaligus menjaga pengetahuan, inovasi, serta praktik masyarakat adat yang mencerminkan kearifan dan gaya hidup tradisional. Perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sekaligus mendorong penerapannya secara lebih luas dengan melibatkan para pencipta dan pemilik pengetahuan. Mekanisme ini juga diarahkan untuk membangun sistem bagi hasil yang adil sebagai bentuk pengakuan atas pemanfaatan pengetahuan, inovasi, serta praktik tradisional tersebut.¹

Pada prinsipnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya mencakup pengakuan terhadap hak cipta yang bersifat individual, tetapi juga meliputi hak-hak komunal yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam Konvensi UNESCO tahun 2003 yang mengatur mengenai pengakuan atas hak kekayaan intelektual komunal melalui perlindungan warisan budaya tak benda. Warisan tersebut mencakup berbagai ekspresi, representasi, praktik, keterampilan, pengetahuan, hingga instrumen yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Selain itu, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang berkaitan juga diakui

¹ Aguilar, Grethel. 2001. "Access to Genetic Resources and Protection of Traditional Knowledge in the Territories of Indigenous Peoples." *Environmental Science & Policy* 4 (4): 241–56. www.elsevier.nl/locate/envsci.

sebagai bagian integral dari warisan budaya, baik pada level komunitas maupun individu tertentu.²

Warisan budaya memiliki sifat dinamis karena senantiasa berkembang dan diwariskan lintas generasi, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan maupun peristiwa sejarah yang dialami suatu kelompok masyarakat. Proses ini membentuk identitas kolektif sekaligus menumbuhkan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kreativitas manusia.³

Sebagai contoh, sate merupakan salah satu kuliner tradisional yang populer di Indonesia. Ragam sate di nusantara sangat beragam, tergantung pada daerah asal, jenis daging yang digunakan, bumbu, serta teknik pengolahannya. Salah satu jenis sate yang paling dikenal adalah sate Madura. Keistimewaan sate Madura terletak pada ukuran potongan daging ayam atau kambing yang cenderung lebih kecil dibandingkan jenis sate lainnya, serta bumbu kacang yang khas. Saus kacang pada sate Madura diolah dengan tekstur agak kasar, kemudian dicampur dengan bawang putih, gula merah, dan sedikit kecap manis yang memberikan cita rasa unik dan membedakannya dari variasi sate daerah lain.⁴ Bumbu pelengkap sate pada umumnya disajikan dalam bentuk pasta atau bumbu basah sehingga memiliki umur simpan yang relatif pendek.

Keanekaragaman budaya tradisional Indonesia yang bersifat komunal merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan bangsa. Akan tetapi, kemajuan teknologi dan meningkatnya intensitas interaksi global, termasuk perdagangan internasional, sering kali menimbulkan potensi komersialisasi yang tidak adil, merugikan, serta berisiko terhadap keberlanjutan nilai budaya itu sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh kerentanan budaya Indonesia yang sangat beragam untuk diklaim sebagai milik negara lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya revitalisasi budaya nasional secara terintegrasi guna memastikan pelestarian dan pemanfaatannya tetap sejalan dengan jati diri bangsa.

² (Cullet 2006)

³ UNESCO. 2014. "

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage." UNESCO Digital Library. 2014. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230504>

⁴ Prasnowo, M. Adhi, and Khoirul Hidayat. 2019. "Product Development Seasoning of Madura Satay." *Humanities and Social Sciences Reviews*7(3).hal.1

Dalam konteks perdagangan internasional, mekanisme komersialisasi budaya Indonesia perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan identitas bangsa. Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam melindungi pengetahuan tradisional (traditional knowledge atau TK). Kekosongan regulasi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meniru, membajak, atau mengeksploitasi pengetahuan lokal demi keuntungan sepihak. Contohnya dapat dilihat pada sate Madura, kuliner tradisional yang sering kali diproduksi dan diperjualbelikan oleh pihak luar Madura tanpa perlindungan hukum memadai terhadap masyarakat pemilik budayanya.

Selama ini, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional, yakni sebatas memfasilitasi aktivitas industri dan perdagangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketiadaan peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. Keberhasilan revitalisasi budaya sekaligus pengelolaan komersialisasi budaya Indonesia sangat bergantung pada pembentukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kekayaan budaya bangsa. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi sate Madura sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat Madura menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi hak kepemilikan komunal tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan dimaksud penulis ingin melakukan penelitian dengan judul yang dimaksud **"HAK KOMUNAL MASYARAKAT MADURA ATAS SATE MADURA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DALAM LINGKUP KEKAYAAN INTELEKTUAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat menulis rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sate madura memenuhi kriteria untuk dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis menurut Peraturan Perundang-Undangan?

- 2) Bagaimana upaya Pemerintah daerah agar sate madura dapat didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai. Tujuan dalam sebuah penelitian mencerminkan kualitas dan nilai dari penelitian itu. Berdasarkan isu-isu yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis sate madura memenuhi kriteria dapat di daftarkan sebagai produk indikasi giografis dan produk Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Madura.
- 2) Untuk menganalisis peran pemerintah dan mengetahui bagaimana pengaturan royalty produk sate madura melalui pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Seperti yang diharapkan, setiap penelitian dapat menguntungkan banyak pihak. Berikut adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:
- 2) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Resep Sate Madura Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Madura.
 - b. Memberikan gambaran dasar mengenai apakah masyarakat madura mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam menjalani usaha sate madura.
 - c. menambahkan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dan data sekunder untuk penelitian lanjutan.
- 3) Manfaat Praktis
 - a. Untuk Masyarakat Madura
Diharapkan disamping ini masyarakat madura dapat merasakan pembagian royalty yang di hasil dari penjualan sate madura oleh masyarakat selain orang madura
 - b. Untuk pemerintah daerah

Diharapkan ada regulasi yang mengatur terkait pembagian royalti dari penjualan produk sate madura melalui pemerintah daerah

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada uraian sistematis tentang temuan penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau yang hampir sama tetapi dengan subjek yang berbeda. Berdasarkan penelusuran internet yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada peneliti yang membahas judul **HAK KOMUNAL MASYARAKAT MADURA ATAS SATE MADURA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DALAM LINGKUP KEKAYAAN INTELEKTUAL**“Adapun judul-judul tersebut antara lain:

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PENULIS	JENIS KARYA	Persamaan	Pembaruan Penelitian
1.	Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias.	Perlindungan hukum di kabupaten Nias melalui pendataan meski Upaya pemerintah memerikan ruang untuk masih belum maksimal	Martinu Jaya Halawa	Tesis	Membahas tentang kekayaan intelektual masyarakat adat	Dalam hal hak adat dalam perlindungan hukum
2.	Perlindungan Hukum	Perlindungan Hukum	Karimulah. S	Tesis	Membahas	Memberikan


	<p>Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi.</p>	<p>Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi.</p>			<p>tentang ekspresi budaya tradisional yang dimana sudah masuk pada kekayaan intelektual komunal</p>	<p>ruang hak pemegang dalam hak kekayaan intelektual komunal</p>
3.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Perspektif Mashlahah</p>	<p>pentingnya keberadaan potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara bagi Masyarakat dan perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta</p>		<p>Skripsi</p>	<p>Potensi indikasi geografis terhadap kopi Robusta</p>	<p>Indikasi geografis terhadap suatu produk</p>

		di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara perspektif masalah				
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Lebih pada perlindungan kain Tenun Ikatan Nagekeo perspektif undang undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	Zenobis Dhegha Dhae dan Sukard n Aloysis	Artikel	Membah as tentang kekayaan intelektu al di tinjau dari undang- undang nomor 20 tahun 2016	Perlindu ngan hukum melalui undang- undang nomor 20 tahun 2016
5.	PERLINDUNG AN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA (Studi Kasus	hal penting yang dapat menaikkan reputasi terhadap suatu wilayah. Masyarakat Adat sendiri merupakan	Julia Elfany Shavira dan Andriya nto Adhi Nugroh o	Jurnal	Membah as masalah indikasi geografis yang di milik oleh masyara kat adat baduy	Indikasi Geografi s dalam perlindu ngan

Masyarakat Adat Baduy)	masyarakat yang hidup secara teratur yang menempati suatu wilayah yang memiliki tradisi serta keunikan tersendiri yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.				
-------------------------------	--	--	--	--	--



F. Desain Penelitian (Alur Pikir)



G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan sangat penting karena akan menunjukkan cara berpikir yang benar dan dapat diterima. Berawal dari keinginan untuk mengetahui fenomena tertentu dan berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, metode penelitian yang tepat, dan seterusnya. Jadi, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, di mana hukum dipahami sebagai apa yang terdokumentasi dalam teks dan peraturan

perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai standar atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dapat diterima.⁵

Penelitian hukum normatif ini mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder, dengan merujuk pada standar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yang menunjukkan bahwa metode yang digunakan melibatkan analisis teori, konsep, dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian atau perundang-undangan ini.⁶ Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai kerangka aturan. Kerangka normatif yang dibahas berfokus pada asas, standar, peraturan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini berfokus pada sistematika hukum, yang secara khusus bertujuan untuk mengungkap makna atau asas yang mendasari hukum.⁷

2) Pendekatan Penelitian⁸

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan pertama dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menemukan *ratio legis* dan dasar ontologis dari lahirnya undang-undang, sehingga dapat memahami landasan filosofis yang terkandung di dalamnya serta menilai ada atau tidaknya pertentangan filosofis dengan isu yang sedang diteliti. Kemudian, peneliti akan dapat menentukan apakah peraturan perundang-undangan baru tersebut sudah memuat ketentuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi saat ini atau belum.

b. Pendekatan Historis (Historical Approach)

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, (Raja Grafindo Persada Jakarta). hlm. 118

⁶ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

⁸ Annisa Fianni Sisma, Katadata.com, Dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Metode awal dalam penelitian hukum adalah metode perundang-undangan. Metode ini melibatkan peninjauan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan metode ini, penulis berusaha mengidentifikasi penalaran hukum dan landasan ontologis munculnya hukum, dengan tujuan memahami prinsip-prinsip filosofis yang terkandung di dalamnya dan mengevaluasi keberadaan perbedaan filosofis terkait topik yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat menilai apakah peraturan perundang-undangan yang baru memuat ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang ada.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum berangkat dari doktrin serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan yang kemudian melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemahaman tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan menggunakan kelima pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang diteliti.

2) Sumber data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum utama: Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kode Hukum Perdata 3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri konsep-konsep, teori, pendapat para ahli, maupun hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data ini dihimpun untuk memberikan informasi pendukung yang bersumber dari berbagai literatur, artikel ilmiah, maupun laporan penelitian terdahulu.⁹

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber daring (internet) yang dapat membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

3) Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Melalui metode ini, peneliti menghimpun beragam bahan yang relevan untuk mendukung penulisan, baik berupa teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, maupun kaidah hukum. Sumber tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan telaah literatur dengan membaca dan mengutip buku, regulasi perundang-undangan, dokumen resmi, serta berbagai informasi lain yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

4) Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, yakni pengolahan data melalui kajian terhadap undang-undang, teori, serta asas hukum. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menilai dan menguji data, teori, maupun doktrin, bukan dengan rumus matematika atau statistik, melainkan melalui penalaran logis. Melalui metode analisis data ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 159

¹⁰ Johnya Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, h 296.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis dan Kerangka konseptual, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II HAK KOMUNAL

Bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi teori perlindungan hukum, teori kekayaan intelektual, hak eksklusif, hak kekayaan intelektual komunal, hak moral, hak ekonomi, macam macam HKI, hak pribadi, penggunaan kekayaan intelektual oleh pihak, klausula eksonerasi.

BAB III HAK KOMUNAL MASYARAKAT MADURA ATAS SATE MADURA

Pada bab ini menguraikan tentang sate madura, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual komunal produk sate madura, bagaimana pandangan tokoh dan pemerintah daerah dan penjual sate madura di luar wilayah madura

BAB IV SATE MADURA SEBAGAI HAK KOMUNAL YANG DI KUALIFIKASI SEBAGAI HAK INDIKASI GEOGRAFIS

Bab ini akan memaparkan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak komunal kekayaan intelektual sate madura dan ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi bagian kesatu ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui pasal 38 uu hak cipta

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait judul yang di bahas sebagai akhir yang berisikan kesimpulan dan saran.